



PUTUSAN

Nomor: 0087/Pdt.G/2015/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Suriani binti Darno, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan M. Yajid Hamta, RT.003, RW.005, Dusun Rawa Mulia, Kepenghuluhan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Sugondo bin Rasim, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan M. Yajid Hamta, RT.003, RW.004, Dusun Rawa Mulia, Kepenghuluhan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor: 0087/Pdt.G/2015/PA. Utj, tertanggal 16 Februari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal, Put. No. 0087/Pdt.G/2015/PA.Utj



1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/01/VIII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 01 Agustus 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka, kemudian Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan simpang Kanan, sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semulanya rukun dan baik, namun sejak bulan Juni 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - Masalah ekonomi rumah tangga Tergugat tidak bertanggung jawab;
 - Tergugat selalu keluar malam dan penjudi;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2014 lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena tidak berjalan sebagaimana tujuan perkawinan, meskipun telah diupayakan berdamai akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 2 dari 13 hal. Put. Nomor: 0087/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (SUGONDO Bin RASIM) terhadap Penggugat (SURIANI Bin DARNO);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara *re/aas* panggilan Nomor: 0087/Pdt.G/2015/PA Utj. pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap

Hal 3 dari 13 hal. Put. Nomor: 0087/Pdt.G/2015/PA.Utj



berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/01/VIII/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 01 Agustus 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Adi Syaputra bin Rasijan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Kemanakan Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sugondo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di Simpang Kanan;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 13 hal. Put. Nomor: 0087/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Simpang Kanan sampai berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga, Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat tanpa seizin dari Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga bahkan Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. Sunardi bin Syamsuri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus sebagai Ketua RT, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sugondo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di Simpang Kanan;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 13 hal. Put. Nomor: 0087/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Simpang Kanan sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi Saksi pernah melihat Penggugat sedang menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 6 dari 13 hal. Put. Nomor: 0087/Pdt.G/2015/PA.Utj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan

Hal 7 dari 13 hal. Put. Nomor: 0087/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai dan dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi Adi Syaputra bin Rasijan dan Saksi Sunardi bin Syamsuri adalah tetangga Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal 8 dari 13 hal. Put. Nomor: 0087/Pdt.G/2015/PA.Utj



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan telah melihat dan mengetahui bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu serta tidak pernah bersama lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Juli 2011 di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah sulit dibina kembali;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

Hal 9 dari 13 hal. Put. Nomor: 0087/Pdt.G/2015/PA.Utj



rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan tersebut, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

اصلا بلع بلع مدقم دسا فلما ورد

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alkuran surat Ar-rum ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Hal 10 dari 13 hal. Put. Nomor: 0087/Pdt.G/2015/PA.Utj



Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Suriani binti Darno**) terhadap Penggugat (**Sugondo bin Rasim**);

Hal 11 dari 13 hal. Put. Nomor: 0087/Pdt.G/2015/PA.Utj



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis 23 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilahir H, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag. MH.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis serta **Bainar Ritonga, S.Ag** dan **Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyana Lanniari, S.Ag,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

dto

Bainar Ritonga, S.Ag

Hakim Anggota,

dto

Diana Evrina Nasution, S.Ag, SH.

Ketua Majelis

dto

H. Sulaiman, S.Ag. MH

Panitera Pengganti,

dto

Mulyana Lanniari, S.Ag.

Hal 12 dari 13 hal. Put. Nomor: 0087/Pdt.G/2015/PA.Utj



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung

H. Muhammad Tamir, A.Md, SH

Hal 13 dari 13 hal. Put. Nomor: 0087/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)